



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2017 – 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT

**Jl. Pramuka Rya No. 11A Belanti
PADANG**

Website: <https://www.diskominfo.sumbarprov.go.id>
email: diskominfo@sumbarprov.go.id

PADANG, DESEMBER 2017



KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu tahun 2017-2021, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik guna mewujudkan Visi Sumatera Barat ***"Terwujudnya Sumatera Barat Yang Madani dan Sejahtera"***.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Padang, Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

Ir. YEFLIN LUANDRI, M. Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19610824 198012 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	8
2.1 Tugas Pokok dan Fungsi OPD	8
2.2 Struktur Organisasi OPD	33
2.3 Sumber Daya OPD	35
2.4 Kinerja Pelayanan Sebelumnya.....	38
BAB III PERMAALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	46
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo	46
3.2 Telaahan RPJP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025	48
3.3 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah	49
3.4 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi.....	55
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	60
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	62
4.1 Visi OPD	62
4.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD	64
BAB V RENCANA PROGRAM DAN SERTA ANGGARAN	68
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	75
BAB VII PENUTUP	77

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan.....	35
Tabel 2.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan.....	36
Tabel 2.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	36
Tabel 2.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	37
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana.....	37
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Dishubkominfo.....	40
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Humas	40
Tabel 2.6	Rencana Strategis 2016-2021 Bappeda.....	42
Tabel 2.7	Rencana Strategis 2016-2021 Biro Umum	42
Tabel 3.1	Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	53
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD.....	54
Tabel 4.1	Penyusunan Penjelasan Visi.....	63
Tabel 4.3	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja.....	66
Tabel 5.1	Alokasi Anggaran (Pagu Indikatif).....	71
Tabel 6.1	Indikator Kinerja.....	75



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi.....	Error! Bookmark not defined.
------------------------------------	-------------------------------------

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2008, Indonesia telah tercatat sebagai Negara kelima di Asia, dan ke-78 di Dunia yang secara resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi. Dengan disyahrkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menempatkan Indonesia sejajar dengan India, Jepang, Thailand dan Nepal dalam hal pembangunan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan UU KIP tentunya memberikan dampak terhadap sistem manajemen dan tata kelola lembaga-lembaga publik khususnya mengenai pola kerja dan aliran data serta informasi antar unit kerja dilembaga public masing-masing. Tanpa adanya koordinasi dan Komunikasi dalam kerangka kerja mengelola data, informasi dan dokumentasi mustahil kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan informasi publik dapat dijalankan dengan baik

Ada dua aspek yang ditekankan dalam penerapan UU KIP, yakni; mendorong tata pemerintahan yang baik terutama dalam transparansi pengelolaan informasi; dan menginisiasi partisipasi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan dalam negara untuk mengontrol tindakan penyelenggaraan pemerintahan. Dua aspek ini, dalam perspektif pengembangan masyarakat demokratis dan informatif, setidaknya mengacu pada tiga proposisi utama; *pertama*, dalam struktur politik demokrasi, kebebasan transaksi ide dan informasi akurat perlu ditekankan agar masyarakat dan pemerintah mempunyai variasi referensi pilihan informasi; *kedua*, pemerintah yang demokratis harus melaporkan dan mendorong akuntabilitas badan publik kepada masyarakat yang dilayani; *ketiga*, masyarakat, sebagai pembayar pajak, mempunyai hak konstitusional atas informasi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Dinas Kominfo di Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kominfo sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut, dan guna mendorong dan mempercepat pengejawantahan dua aspek di atas, Pemerintah Indonesia menetapkan keterbukaan informasi publik sebagai salah satu dari sembilan Program Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama pada Cita ke dua, yakni, 'Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya', yang diwujudkan antara lain dengan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, mewajibkan instansi Pusat dan Daerah untuk membuat laporan kinerja dan membuka pintu bagi publik untuk mengakses informasi tersebut, serta mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Untuk menjamin seluruh proses komunikasi dan pelayanan publik ini berlangsung secara efektif, efisien, mudah, dan murah, ia ditunjang dengan penerapan *e-Government* baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah yang sebelumnya telah dikembangkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai OPD baru tahun 2016 berdasarkan Undang –undang 23 tahun 2014 tentang Perangkat Daerah yang menyesuaikan dengan Program Prioritas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 menetapkan 'Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan profesional' sebagai Misi ke duanya dengan tujuan untuk **meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel** yang ditandai dengan, antara lain, meningkatnya Indeks *e-Government* dan Indeks Keterbukaan Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana Pembangunan Jangka menengah daerah dan rencana

kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Kominfo menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 sebagai acuan perumusan/pelaksanaan program/kegiatan dan dasar pijakan bagi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dina Kominfo untuk lima tahun mendatang.

Dengan memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan Komunikasi & Informatika sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kominfo yang disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta *trend* komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

Pembagian Urusan Pemerintah dalam UU no.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Dearah maka Dinas Komunikasi dan mempunyai 3 (tiga) urusan wajib konkuren non pelayanan dasar dari 18 (delapan belas urusan wajib nan Yandas yaitu Kominfo, Statistik dan Persandian dan dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pemerintah provinsi Sumatera Barat membuat Peraturan Darah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat daerah dimana pada BAB II Pasal 15 berbunyi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat merupakan Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan **bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian**. Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendukung Visi dan Misi Gubernur, termasuk dalam pencapaian misi ke 2 (dua) yaitu :

“Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”

Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan tujuan ke dua dari Misi 2 yaitu : “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan

akuntabel” dan sasarannya : “Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.”

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi. Disusun sesuai Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dan dengan mempertimbangkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), serta trend komunikasi dan partisipasi publik yang dipengaruhi oleh perkembangan TIK tersebut.

E-Government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik kearah digital secara efisien dan efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Pemerintah Daerah daam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatn pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua OPD dengan sistem yaang terintegrasi, Peningkatan pengelolaan Persandian untuk peningkatan pengamanan Informasi Pemerintah daerah dan tersedianya Data Statistik Sektoral, dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keberadaan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Dalam kaitan ini pula substansi RKA tersebut akan tercermin pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Penyusunan Renstra melibatkan proses konsultatif atas-bawah (top down) dan bawah atas (bottom up).

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, maka disusunlah

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan tahun 2017 s/d 2021 sesuai dengan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan Renstra Provinsi Sumatera Barat melalui beberapa tahapan, sebagai berikut :

A. Tahap Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Kegiatan-kegiatan dalam tahap penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menelaahan RTRW kerja Badan Diklat Provinsi Sumatera Barat;
2. Penelaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Dishub dan Kominfo, Biro Humas, Biro Umum Tahun 2016-2021;
3. Pengumpulan data dan informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
4. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
5. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
6. Perumusan Visi dan Misi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat;
7. Perumusan tujuan dan sasaran Dinas dan kominfo Provinsi Sumatera Barat;
8. Perumusan strategis dan kebijakan;
9. Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif berdasarkan rencana prioritas RPJMD;
10. Perumusan indikator kinerja SKPD Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran Revisi RPJMD.

B. Tahap Penyusunan Rancangan Akhir

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD merupakan penyempurnaan atas rancangan Renstra SKPD yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyempurnaan rancangan Renstra SKPD bertujuan untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan

tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan rancangan akhir Renstra SKPD ini dilakukan melalui dua tahap yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

1. Tahap perumusan rancangan akhir Renstra SKPD;
2. Tahap penyajian rancangan akhir Renstra SKPD.

C. Tahap Penetapan

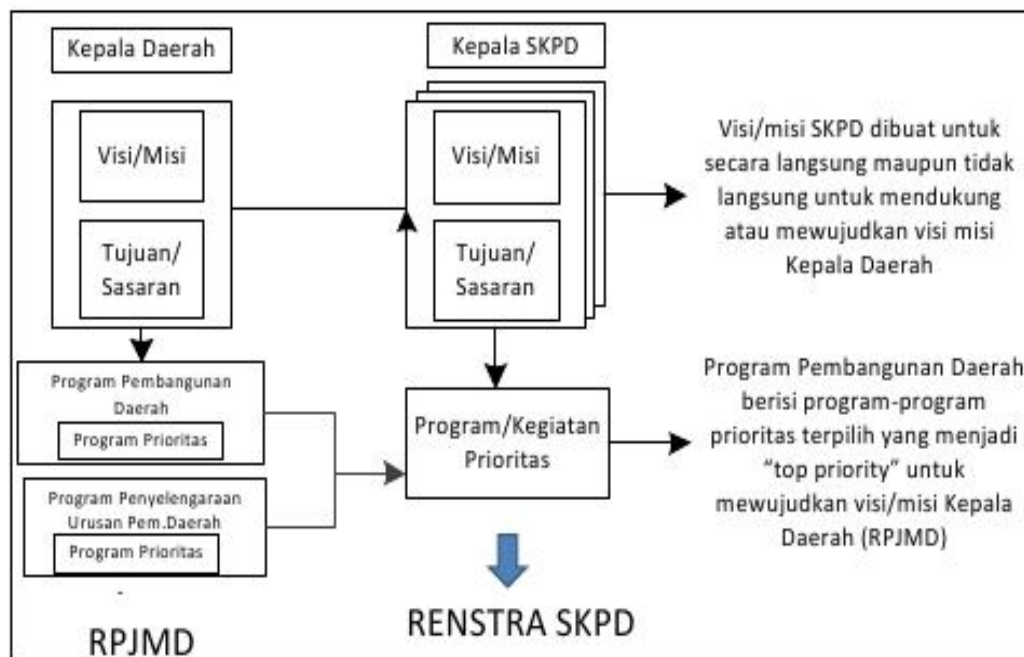
Setelah rancangan akhir selesai, selanjutnya disampaikan kepala SKPD kepada Kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah. Dalam hal ini, pengesahan renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah.

Berdasarkan keputusan Kepala Daerah tentang pengesahan Renstra SKPD, maka Kepala SKPD menetapkan Renstra SKPD menjadi pedoman unit kerja dilingkungan SKPD dalam menyusun rancangan Renja SKPD. Pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan Kepala Daerah, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Sedangkan penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab Kepala SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD.

Gambar 1.1. menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Gambar 1.1.
Hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD



1.2. Landasan Hukum

Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat 2017-2021, antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Sumatera Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 2002 tentang Penyiaran

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja yang telah diInstansi Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
22. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintahahn daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa jangka menengah daerahika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
24. Peraturan Kepala Badan Statistik Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Persandian;

26. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
27. Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu, Men PP dan PA No. 270/M.PPN/II/2012, SE-33/ MK.02/ 2012,SE.050/ 4379.A/ 2012/ SE-46/ MPPPA / II/ 2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah ;
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Daerah;

Landasan Materil

Masukan,saran, pendapat, dan aspirasi seluruh pejabat Struktural sebagai hasil perumusan Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan melalui rapat koordinasi Dinas Komunikasi dan Informatika pada tanggal 25 Januari 2016.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dimaksudkan sebagai dokumen perencanaan yang memuat arah kebijakan, program, kegiatan, dan tolak ukur kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam pencapaian Visi dan Misi serta Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mendukung tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Tujuan

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Sinkronisasi Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
2. Memberikan pedoman untuk penyusunan Rencana Kinerja (Rencana Kerja Tahunan) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2017-2021;
3. Menyediakan dasar pijakan dalam penetapan, pengendalian, dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam rentang tahun 2017-2021

1.4. Sistematika

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat untuk tahun 2016-2021 belum ada, karena Dinas Kominfo baru berdiri tahun 2016 berdasarkan UU 23 tahun 2014 sehingga Renstra diambil dari Renstra Biro Humas, Resntra Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo.

Berdasarkan Renstra renstra tersebut dan akan dibuat Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2017 -2021 berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1 Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat;
- 1.2 Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;
- 1.3 Maksud dan tujuan penyusunan Renstra;
- 1.4 Sistematik Penulisan penyusunan Renstra;

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan UPT-nya dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan enstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan mellaui pelaksanaan RPJMD priode seblumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatas melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.

2.2 Sumber Daya Perangkat daerah.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat daerah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dan isu-isu strategis.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

3.5 Penentuan Isu isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kominfo ditinjau dari;

1. Gambaran pelayanan Dinas Kominfo;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kominfo;

5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kominfo.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel.T.C25

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel T.C.26.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang bersumber dari Tabel T.C.27

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel.T.C.28

BAB VII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Berdasarkan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai 3 (tiga) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar yang dijabarkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah ***"Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian"***.

Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas

Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, Persandian, Statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;

- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- c. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;

- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan

- e. pelaksanaan perlengkapan Dinas.

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah

- 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
- 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.

- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
 - 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :

- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
- b. Seksi Pengembangan Aplikasi
- c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik

- 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
- b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
- c. Seksi Tata Kelola E-Government

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

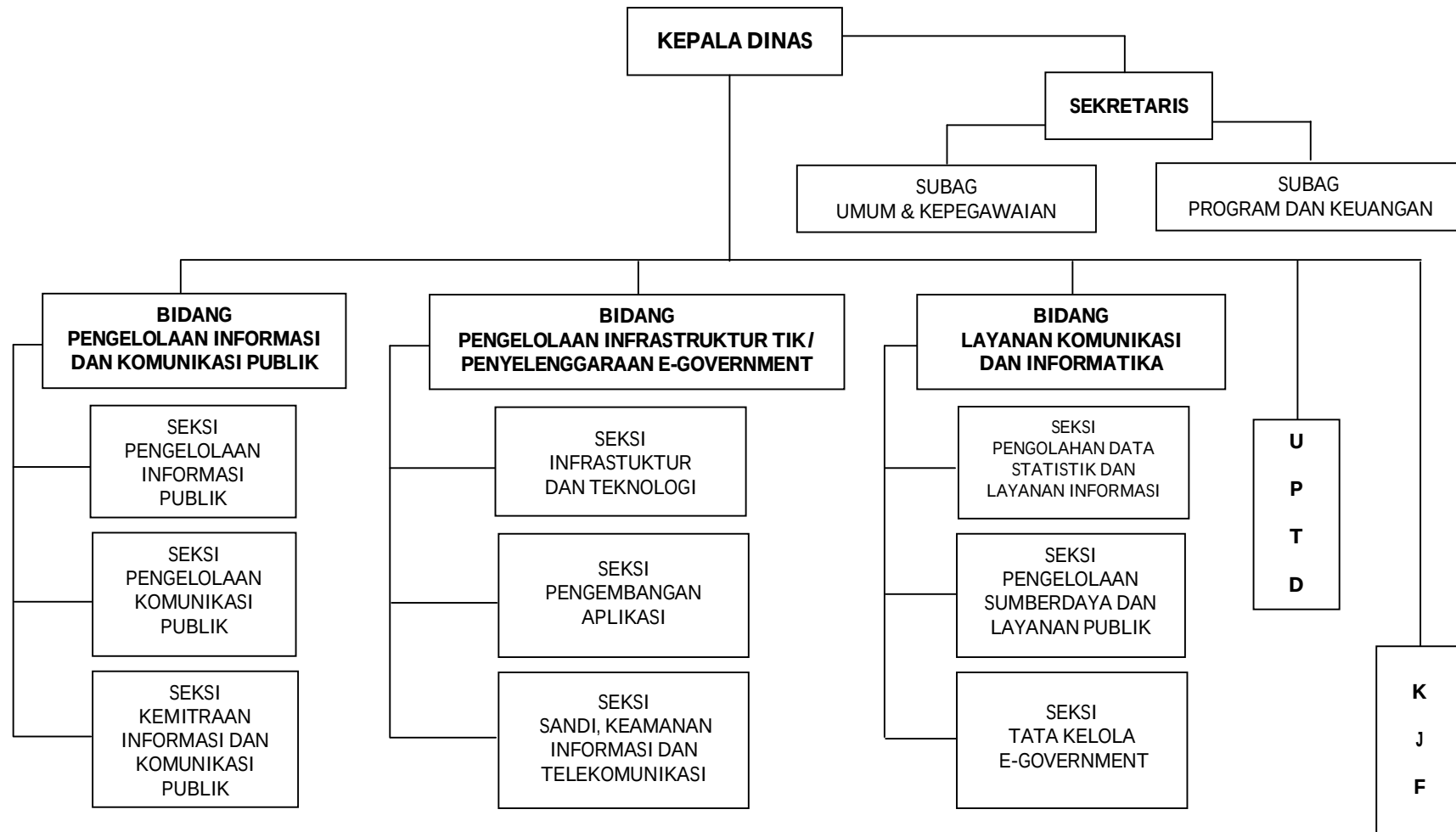
Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan

Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :

Bagan 2.1 Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat



2.1 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dari tabel di bawah ini yang meliputi : Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebanyak orang 59 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Keadaan Sumber Daya Pegawai Per Bidang

NO	BAGIAN	JUMLAH	
		PNS	NON PNS
1	SEKRETARIAT	12	-
2	BIDANG 1	12	-
3	BIDANG 2	10	15
4	BIDANG 3	8	-
	JUMAH.....	40	

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan yang tertinggi yaitu pada pendidikan pendidikan S2 sebanyak 18,64% S1 (tingkat sarjana) sebanyak 27,11%. Sedangkan tingkat pendidikan D.3 berjumlah 5,08% dan tingkat pendidikan SMA sederajat berjumlah 49,15%. Jumlah tersebut dinilai belum mencukupi untuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berkualitas dan profesional. Untuk itu perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan, baik pendidikan formal maupun informal serta diklat fungsional dan diklat teknis lainnya. Atau dengan kata lain harus dilakukan Bimbingan Teknis untuk pegawai Dinas Kominfo baik pegawai di Sekretariat maupun di bidang di Sekretariat apalagi untuk di Bidang untuk Urusan Persandian masih harus ditambah *Sandiman* untuk Provinsi Sumatera Barat. Data pegawai menurut pendidikan sesuai dengan Tabe 2.1 dibawah ini :

Tabel 2.1 : Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	8	18,64
3.	S.1	16	27,11
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	3	5,08
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	11	49,15
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		38	100

Data Per November 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

2. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan

Menurut jabatan, jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural untuk Esselon II, III dan IV sebanyak 16 (ena8 belas) orang dan sudah terisi semua kebutuhan jabatan struktural sesuai Perda Nomor Tahun 2016 Untuk jabatan fungsional (calaon pranata komputer) pada tahun 2017 baru sebanyak 2 orang. Sedangkan staf sebanyak 28 (dua puluh delapan orang) orang untuk tenaga penunjang. Keadaan pegawai menurut jabatan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 : Keadaan Pegawai Menurut Jabatan

No	Jabatan/eselon	Jml	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :						
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	4	-	-	1	3	
	- Eselon IV	11	-	-	7	4	
2.	Kepeg.	-	-	-	-	-	
3.	JFT	2	-	-	2	-	
4.	Non JFA	28	-	12	17	1	
5.	Staf	13	13	-	-	-	
6.	PTT						
Jumlah		59	13	12	25	9	

Data Per November 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

3. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin terdiri dari 32 orang (27%) laki-laki dan 27 orang (46%) perempuan.

Tabel 2.3 : Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	32	54
2.	Perempuan	27	46
Jumlah		59	100

Data Per Maret 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

4. Keadaan pegawai menurut golongan

Menurut golongan jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah golongan IV 15%, yang paling banyak golongan III sebesar 42%, sedangkan untuk golongan II (20%) dan golongan I tidak ada (22%).

Tabel 2.4 : Keadaan Pegawai Menurut Golongan

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	13	22
2.	Golongan II	12	20
3.	Golongan III	25	42
4.	Golongan IV	9	15
Jumlah		59	100

Data Per November 2017

Sumber: Sub. Bagian Umum Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

2.1.2. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana sangat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Adapun Rekapitulasi barang dan inventaris kantor yang tercatat sebagai berikut

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat

No.	Kode Barang	Jenis Barang>Nama Barang	Nomor Register	Merek / Type	Ukuran / cc	Bahan	Th. Pembeli an	Nomor					Asal-usul Cara perolehan	Harga (Rp.)	Ket.
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALAT-ALAT BESAR														21.570.000,00	
- ALAT-ALAT BANTU														21.570.000,00	
1	02.02.03.04.02	Genset	0001	Matsumoto	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	15.070.000,00	INTRA
2	02.02.03.04.02	Genset	0001	Tikiro Ryu	-	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	6.500.000,00	INTRA
ALAT-ALAT ANGKUTAN														1.291.251.991,00	
- ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR														1.291.251.991,00	
3	02.03.01.02.03	Mini Bus	0001	Toyota Kijang	-	Baja	2004	-	MHF11KF8 330093719	7KO649358	BA 1729 AC	-	APBD	230.000.000,00	INTRA
4	02.03.01.02.03	Mini Bus	0001	Toyota Innova Luxury	-	Besi	2014	-	MHF11KF8 G3E229702	1TR 7858877	BA 1962 B	L-02996558	APBD	268.165.000,00	INTRA
5	02.03.01.02.03	Mobil M.CAP	0001	ISUZU	-	Besi	2016	-	MHCNL55E Y7J020396	MO20396	B 9541 LQ	E- 9297096G	HIBAH	467.653.491,00	INTRA
6	02.03.01.02.04	Kendaraan Mini Bus	0001	Toyota Innova	2000 cc	Besi	2015	-	MHF11KF8 GOF	1TR885832 2	BA 1435 B	L-06621038	APBD	301.930.000,00	INTRA
7	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Suzuki Shogun	-	Besi	2004	-	-	-	BA 3994 AG	-	APBD	8.500.000,00	INTRA
8	02.03.01.05.01	Sepeda Motor	0001	Honda/Vario	-	Besi	2014	-	MH1JFH11 1EK285631	JFH1E1283 803	BA 3912 B	LO- 2995927	APBD	15.003.500,00	INTRA
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA														3.285.178.422,00	
- ALAT KANTOR														137.520.000,00	
9	02.06.01.01.02	Mesin Tik	0001	Olympia	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.000.000,00	INTRA
10	02.06.01.01.02	Mesin Tik	0001 - 0002	Brother	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	4.300.000,00	INTRA

11	02.06.01.01.12	CCTV	0001	SPC	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	10.260.000,00	INTRA
12	02.06.01.02.09	MESIN ABSENSI	0001	SECURE	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	8.000.000,00	INTRA
13	02.06.01.02.13	Security Key Lock Door	0001 - 0002	RFID	2000 kartu	Fiber	2017	-	-	-	-	-	APBD	8.500.000,00	INTRA
14	02.06.01.04.01	Lemari	0001	LION 33 A	-	Seng	2013	-	-	-	-	-	APBD	3.500.000,00	INTRA
15	02.06.01.04.03	Rak Surat	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	750.000,00	INTRA
16	02.06.01.04.03	Rak Informasi	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	3.195.000,00	INTRA
17	02.06.01.04.04	Filling Cabinet	0001 - 0003	LION 4 Laci	-	Seng	2015	-	-	-	-	-	APBD	8.550.000,00	INTRA
18	02.06.01.04.04	Filling Kabinet	0001 - 0002	Flodel		Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	5.115.000,00	INTRA
19	02.06.01.04.04	Filling Cabinet	0001 - 0003	Secure	45,8x67,5	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	13.050.000,00	INTRA
20	02.06.01.04.06	Brand Kas	0001	Cassa ChalengerSize IV	-	Besi	2015	-	-	-	-	-	APBD	14.900.000,00	INTRA
21	02.06.01.05.17	Mesin Absensi	0001	REVO	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	10.400.000,00	INTRA
22	02.06.01.05.39	Running Text	0001	Coutem	440x70 cm	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	45.000.000,00	INTRA
- ALAT RUMAH TANGGA														485.358.500,00	
23	02.06.02.01.03	Meja	0001 - 0045	Grand	155x70x75	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	84.150.000,00	INTRA
24	02.06.02.01.04	Meja Kayu	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.000.000,00	INTRA
25	02.06.02.01.04	Meja Kayu	0001 - 0006	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	12.000.000,00	INTRA
26	02.06.02.01.05	Kursi Tamu/ Kursi tunggu	0001	-	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.500.000,00	INTRA
27	02.06.02.01.05	Kursi	0001 - 0044	Chairman	52 x 48	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	56.540.000,00	INTRA
28	02.06.02.01.06	Kursi Kayu	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	3.000.000,00	INTRA
29	02.06.02.01.06	Kursi Kayu	0001 - 0006	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.850.000,00	INTRA
30	02.06.02.01.28	Kursi Sofa	0001	-	-	Busa	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.200.000,00	INTRA

31	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	Aprilia SF 029	-	KAYU,BUSA	2015	-	-	-	-	-	APBD	7.750.000,00	INTRA
32	02.06.02.01.28	Kursi Tamu	0001	Ligna/Natalia	-	KAYU,BUSA	2016	-	-	-	-	-	APBD	9.735.000,00	INTRA
33	02.06.02.01.41	kotak saran/kotak surat kantor	0001	-	-	Kayu	2014	-	-	-	-	-	APBD	750.000,00	INTRA
34	02.06.02.01.48	Pengadaan Meja 1/2 Biro	0001	-	-	Kayu	2012	-	-	-	-	-	APBD	1.468.500,00	INTRA
35	02.06.02.01.49	Kursi Tamu/Sofa	0001	Ligna	-	Busa	2015	-	-	-	-	-	APBD	7.000.000,00	INTRA
36	02.06.02.01.49	Kursi Tamu/Sofa	0001	Ligna	-	Busa	2015	-	-	-	-	-	APBD	7.000.000,00	INTRA
37	02.06.02.04.03	AC	0001	Panasonic	1 PK	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	5.320.000,00	intra
38	02.06.02.04.03	AC Floorstanding	0001 - 0002	Panasonic	3pk	Campkuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	46.200.000,00	INTRA
39	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Panasonic	2 PK	Besi	2008	-	-	-	-	-	APBD	8.985.000,00	intra
40	02.06.02.04.04	AC Split	0001 - 0002	National	2 pk	Fiber	2013	-	-	-	-	-	APBD	19.100.000,00	INTRA
41	02.06.02.04.04	AC Split	0001 - 0002	LG	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	8.000.000,00	INTRA
42	02.06.02.04.04	AC Split	0001 - 0003	-	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	15.990.000,00	INTRA
43	02.06.02.04.04	air Conditioner (AC)	0001 - 0005	-	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	36.875.000,00	INTRA
44	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Panasonic	1/2 Pk	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	3.987.500,00	INTRA
45	02.06.02.04.04	AC Split	0001	Panasonic	1/2 Pk	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	3.987.500,00	INTRA
46	02.06.02.04.04	AC Split	0001 - 0002	Panasonic	1pk	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	9.240.000,00	INTRA
47	02.06.02.06.03	Home Teater/TV	0001 - 0005	-	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	APBD	21.500.000,00	INTRA
48	02.06.02.06.03	televisi LED THOSHIBA 40L2400	0001	-LED 40L2400	-40 inchi	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	6.500.000,00	INTRA
49	02.06.02.06.03	Televisi	0001	LG	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	10.200.000,00	INTRA
50	02.06.02.06.03	Televisi	0001 - 0005	LG	32"	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	17.500.000,00	intra
51	02.06.02.06.08	Sound Sistim	0001	-	-	Besi Plat	2016	-	-	-	-	-	APBD	24.090.000,00	INTRA

52	02.06.02.06.08	Sound System	0001	Auderpro	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	19.321.000,00	INTRA
53	02.06.02.06.08	Sound System Portable	0001	Aubern	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	5.929.000,00	INTRA
54	02.06.02.06.21	Conference Camera	0001	Logitech BCC950 HD Webcam	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	11.050.000,00	INTRA
55	02.06.02.06.23	camera digital	0001	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	7.000.000,00	INTRA
56	02.06.02.07.01	Tabung Pemadam Kebakaran	0001 - 0002	APAR	6kg	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	2.640.000,00	INTRA
- KOMPUTER													2.534.279.922,00		
57	02.06.03.01.01	Perangkat DRC	0001	Campuran	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	220.624.360,00	INTRA
58	02.06.03.01.02	Komputer	0001	Loging	-	Besi	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.500.000,00	INTRA
59	02.06.03.01.02	Komputer	0001	Loging	-	BESI, PLASTIK	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.500.000,00	INTRA
60	02.06.03.01.02	Komputer	0001 - 0002	Lenovo	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	15.050.000,00	INTRA
61	02.06.03.01.02	Komputer	0001 - 0002	Lenovo	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	16.550.000,00	INTRA
62	02.06.03.01.02	portable disk 2 terra	0001 - 0005	-	2 TB	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	10.950.000,00	INTRA
63	02.06.03.01.02	komputer	0001 - 0011	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	147.950.000,00	INTRA
64	02.06.03.01.02	Komputer	0001 - 0003	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	HIBAH	62.626.380,00	INTRA
65	02.06.03.02.01	Komputer PC	0001	intel core i5	-	Fiber	2013	-	-	-	-	-	APBD	7.947.500,00	INTRA
66	02.06.03.02.01	KOMPUTER DESKTOP	0001 - 0004	ACER	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	31.939.160,00	INTRA
67	02.06.03.02.01	Komputer PC	0001 - 0002	HP Desktop	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	15.730.000,00	INTRA
68	02.06.03.02.01	Komputer PC	0003	Acer	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	8.459.000,00	INTRA
69	02.06.03.02.01	Komputer PC	0001	HP Paviliun	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	7.991.500,00	INTRA
70	02.06.03.02.01	Komputer PC	0001	ASSUS	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	9.400.000,00	INTRA
71	02.06.03.02.01	Komputer	0001	Prodesk 490 G3 MT	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	15.000.000,00	INTRA

72	02.06.03.02.01	Komputer	0001	ASUS	-	Fiber	2017	-	-	-	-	-	APBD	11.985.490,00	INTRA
73	02.06.03.02.02	Laptop	0001	thosiba satelite-	14 inchi-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.900.000,00	INTRA
74	02.06.03.02.02	laptop	0001	-thosiba satelite	-14 inchi	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.900.000,00	INTRA
75	02.06.03.02.02	Laptop	0001	-asus slim notebook	-14 inchi	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.495.000,00	INTRA
76	02.06.03.02.02	Laptop	0001 - 0002	SAMSUNG	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	17.965.640,00	INTRA
77	02.06.03.02.02	laptop	0001	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	18.250.000,00	INTRA
78	02.06.03.02.02	Lap Top	0001 - 0002	ACER ES-471G-52MO 15 BLANCK	-	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	19.000.000,00	INTRA
79	02.06.03.02.02	Laptop	0001 - 0002	Lenovo	14 Inchi	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	26.994.000,00	INTRA
80	02.06.03.02.02	Lap Top	0001 - 0002	ACER ES-471G-335D 13 NVIDIA	-	Plastik	2015	-	-	-	-	-	APBD	15.000.000,00	INTRA
81	02.06.03.02.02	Lap Top	0001	HP Paviliun	14"	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	10.972.500,00	INTRA
82	02.06.03.02.02	Laptop	0001	ASUS UX390UA	11,65	Besi	2017	-	-	-	-	-	APBD	19.737.410,00	INTRA
83	02.06.03.02.03	Note Book	0001 - 0005	HP Note Book	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	47.575.000,00	INTRA
84	02.06.03.02.03	Notebook	0001	ASUS	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	14.850.000,00	INTRA
85	02.06.03.02.03	Notebook	0001 - 0002	HP	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	20.020.000,00	INTRA
86	02.06.03.04.08	Printer	0001	-HP 1515	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	850.000,00	INTRA
87	02.06.03.04.08	PRINTER	0001	CANNON	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	1.495.000,00	INTRA
88	02.06.03.04.08	printer cannon MP237	0001 - 0002	-cannon MP237	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.500.000,00	INTRA
89	02.06.03.04.08	Printer	0001	Cannon	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	2.420.000,00	INTRA
90	02.06.03.04.08	Printer	0001 - 0004	Cannon	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	9.680.000,00	INTRA
91	02.06.03.04.08	Printer	0001	Brother	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	9.000.000,00	INTRA
92	02.06.03.04.08	Printer	0001	Cannon	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	1.199.000,00	INTRA

93	02.06.03.04.08	Printer	0001	Epson	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	4.743.200,00	INTRA
94	02.06.03.04.08	Printer	0001	HP	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	5.180.560,00	INTRA
95	02.06.03.04.08	Printer	0001	-	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	5.000.000,00	INTRA
96	02.06.03.04.10	scanner	0001	Plustek S400	247x47x33,	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	2.200.000,00	INTRA
97	02.06.03.05.03	Printer	0001	Brother	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.000.000,00	INTRA
98	02.06.03.05.03	Printer	0001 - 0002	Cannon	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.400.000,00	INTRA
99	02.06.03.05.03	Printer	0001	Brazer	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	1.450.000,00	INTRA
100	02.06.03.05.03	Printer	0001	Epson	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	2.200.000,00	INTRA
101	02.06.03.05.03	Printer	0001	Brazer	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	3.500.000,00	INTRA
102	02.06.03.05.03	Printer	0001	Brazer	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	4.500.000,00	INTRA
103	02.06.03.05.04	scanner	0001	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	2.200.000,00	INTRA
104	02.06.03.05.04	Scanner	0001	Plustek	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	2.200.000,00	INTRA
105	02.06.03.06.01	server	0001 - 0003	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	192.000.000,00	INTRA
106	02.06.03.06.01	Server	0001	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	APBD	69.200.000,00	INTRA
107	02.06.03.06.02	Microtic Router	0001	-	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	7.700.000,00	INTRA
108	02.06.03.06.05	Peralatan Jaringan	0001	-	Paket	Campuran	2013	-	-	-	-	-	APBD	33.643.200,00	INTRA
109	02.06.03.06.05	Peralatan Jaringan	0001	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	16.500.000,00	INTRA
110	02.06.03.06.05	peralatan jaringan	0001	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	908.074.665,00	INTRA
111	02.06.03.06.05	peralatan jaringan	0001	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	396.824.857,00	INTRA
112	02.06.03.06.05	PERANGKAT JARINGAN	0001	-	-	Campuran	2016	-	-	-	-	-	HIBAH	3.503.500,00	INTRA
113	02.06.03.06.05	Sierra	0001 - 0002	Sierra	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	9.000.000,00	INTRA

114	02.06.03.06.06	Peralatan Jaringan	0001	-	-	Campuran	2012	-	-	-	-	-	APBD	7.700.000,00	INTRA
115	02.06.03.06.06	Jaringan Komputer	0001	-	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	4.553.000,00	INTRA
- MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT														128.020.000,00	
116	02.06.04.01.05	Meja Kerja	0001 - 0007	Horse Metal	-	KAYU, KACA	2014	-	-	-	-	-	APBD	28.700.000,00	INTRA
117	02.06.04.01.05	Meja Kerja Biro/Tulis	0001	-	-	KAYU, KACA	2015	-	-	-	-	-	APBD	3.500.000,00	INTRA
118	02.06.04.01.05	Meja Kerja Pejabat	0001 - 0004	Grand DVL	-	KAYU, KACA	2015	-	-	-	-	-	APBD	14.000.000,00	intra
119	02.06.04.03.05	Kursi Kerja	0001 - 0005	-Fatoni	-	BESI, PLASTIK,	2014	-	-	-	-	-	APBD	5.000.000,00	INTRA
120	02.06.04.03.05	Kursi Kerja Pimpinan	0001 - 0007	Mizzanos	-	BESI, PLASTIK,	2014	-	-	-	-	-	APBD	11.900.000,00	INTRA
121	02.06.04.04.05	Kursi Rapat Pejabat	0001 - 0003	Ergotec	-	BESI, PLASTIK,	2016	-	-	-	-	-	APBD	17.985.000,00	INTRA
122	02.06.04.07.04	Lemari Arsip	0001 - 0002	Fiesta	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	5.335.000,00	INTRA
123	02.06.04.07.06	Lemar Arsip	0001	Lion	-	Besi	2016	-	-	-	-	-	APBD	2.900.000,00	INTRA
124	02.06.04.07.06	Lemari Arsip	0001 - 0003	Italiano	184x45x20 0	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	38.700.000,00	INTRA
ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI														130.864.400,00	
- ALAT STUDIO														82.154.400,00	
125	02.07.01.01.03	Infocus Proyektor LCD Sony Ex-22+layar	0001	-Sony Ex-22	-	Campuran	2014	-	-	-	-	-	APBD	9.950.000,00	INTRA
126	02.07.01.01.03	Proyektor	0001	Epson	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	7.500.000,00	INTRA
127	02.07.01.01.03	Tape Recorder	0001	Soni	-	Besi plat	2016	-	-	-	-	-	APBD	1.463.000,00	INTRA
128	02.07.01.01.03	LCD Proyektor Gantung	0001	Infocus	1024x768	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	5.700.000,00	INTRA
129	02.07.01.01.03	LCD Proyektor	0001 - 0002	Letaec	70"	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	3.600.000,00	INTRA
130	02.07.01.01.52	UPS Stabilizer	0001	-	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	17.143.200,00	INTRA
131	02.07.01.01.52	UPS Stabilizer	0001	-	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	17.143.200,00	INTRA
132	02.07.01.01.52	UPS	0001	-	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	APBD	14.800.000,00	INTRA

133	02.07.01.01.52	UPS	0001 - 0003	-	-	Fiber	2016	-	-	-	-	-	HIBAH	2.805.000,00	INTRA
134	02.07.01.01.80	Alat Perekam	0001	Digital Voice Recorder	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	1.050.000,00	intra
135	02.07.01.03.09	Layar Infocus	0001	LETAEC	70"x70"	-	2015	-	-	-	-	-	APBD	1.000.000,00	intra
- ALAT KOMUNIKASI														48.710.000,00	
136	02.07.02.01.**	alat komunikasi telepon asus padfhone	0001 - 0003	-	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	12.276.000,00	INTRA
137	02.07.02.01.20	Faximili	0001	Panasonik	-	Fiber	2014	-	-	-	-	-	APBD	2.000.000,00	INTRA
138	02.07.02.01.20	Faxcimili	0001	Panasonic	-	Fiber	2015	-	-	-	-	-	APBD	3.050.000,00	INTRA
139	02.07.02.01.21	Smartphone	0001	ASUS	-	Campuran	2015	-	-	-	-	-	APBD	4.092.000,00	INTRA
140	02.07.02.01.21	Smartphone	0001	Asus	9" dan 5"	Campuran	2015	-	-	-	-	-	Mutasi dari Biro	4.092.000,00	INTRA
141	02.07.02.01.21	Smartphone	0001 - 0002	Samsung S7	-	Campuran	2017	-	-	-	-	-	APBD	23.200.000,00	INTRA
TOTAL NILAI ASET														4.728.864.813,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Tugas pokok dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu Peraturan yang menjadi acuan adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 09 tahun 2009, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah di bidang Persandian dan Peraturan Lembaga Sandi Negara Nomor 9 tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian.

Sebelum berdiri sendiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sumatera Barat sebelumnya di jalankan oleh 4 (empat) OPD yaitu :

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat (Bidang Komunikasi dan Informatika);
2. Biro Humas Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Bidang Komunikasi dan Informatika);
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bidang Statistik).
4. Biro Umum (Bidang Sandi dan Telekomunikasi)

Setelah resmi berdiri sendiri sebagai OPD pada tanggal 30 Desember 2016, kewenangan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada keempat OPD tersebut berpindah ke Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Selain itu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat melakukan penyesuaian tugas pokok dan fungsi yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 turunan dari Peraturan daerah nomor 18 tahun 2016. Rinciannya urusan pemerintahan Bidang

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH	TARGET NSPK	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINNYA	TARGET RESNTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE					
					2010	2011	2012	2013	2014	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Kepuasan pelayanan PPID				-	-	-	80%	80%	80%				80%	100%	100%				100%	120,68%	
2	Persentase peningkatan data informasi website				41SKPD Sumbar	41 SKPD Sumbar	41SKPD Sumbar	46 SKPD Sumbar	80%	80%	40SKPD Sumbar	40SKPD Sumbar	40SKPD Sumbar	41 SKPD Sumbar	77,09%	85%	81,63%	81,63%	81,63%	89,13%	96,36%	
3	Persentase pemanfaatan teknologi informasi e-Government				-	-	-	-	80%	20%	-	-	-	-	10,34%	20%	-	-	-	-	12,92%	
4	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan siMaya				-	-	-	-	80%	80%	-	-	-	-	75,48%	100%					94,35%	
5	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Pembinaan jaringan komunikasi dan informasi				-	-	-	86 peserta	80%		-	-	-	76 peserta	88,37%		-	-	-	88,37%	-	
6	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok Informasi Masyarakat				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	80%		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	18 Kab/Kota	100%		100%	100%	100%	94,73%	-	
7	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Kelompok Media Tradisional				19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	80%		19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	19 Kab/Kota	100%		100%	100%	100%	100%	-	
8	Peningkatan kualitas SDM yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Sosialisasi UU KIP dan pembentukan PPID				-	-	-	-	80%		-	-	-	-	84,17%		-	-	-	-	105,21%	
9	Jumlah Informasi yang dipublikasikan melalui :																					
	Media Massa				30 berita	35 berita	40 berita	45 berita	48 berita		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	ElektronikBadan Politik dan tatap muka				4 TV	4 TV	4 TV	4 TV	4 TV	4 TV	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Badan Politik dan tatap muka				300 Org	400 Org	500 Org	700 Org	900 Org		100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	100%	100%	100%	
10	Tersedianya Data Statistik Sektoral ke Publik									Ada/Tidak						Ada/Tidak						Ada/Tidak
11	Persentase Perangkat Daerah prov Sumbar yang sudah menggunakan layanan persandian dalam rangka									20						20						20

Tabel T-C.24
Anggaran dan Rea.isasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

URAIAN	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN KE						REALISASI CAPAIAN TAHUN KE						RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE						RATA - RATA PERTUMBUHAN	
	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2017	ANGGARAN	REALISASI
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	944.331.609	922.477.750	1.043.750.000	1.047.138.250	1.500.686.500		866.623.819	912.302.085	991.611.878	1.033.557.264	1.475.058.772		91,77	98,90	98,27	98,70	98,29		13	97,19
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	448.021.348	193.558.500	479.705.700	229.713.700	239.798.700		420.544.300	185.843.400	473.947.959	217.294.431	238.476.299		93,87	96,01	98,80	94,59	99,45		1	96,54
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	101.280.000	110.880.000	109.560.000	99.745.000	84.018.659		101.010.000	104.580.000	109.470.000	99.285.000	81.607.000		99,73	94,32	99,92	99,54	97,13		1	98,13
Program Pembinaan dan pengembangan aparatur	-	77.712.000	612.561.360	142.423.860	134.175.040		-	74.755.600	563.098.050	127.376.975	126.165.450		-	96,20	91,92	89,43	94,03		-	92,90
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	36.316.000	14.520.000	11.20.000	17.401.000		-	9.224.000	4.950.000	10.582.900	9.189.900		-	25,40	34,09	94,48	52,81		-	51,71
Program penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	-	903.051.600	1.320.746.200	1.864.590.885	1.567.234.235		-	871.522.600	1.289.032.725	1.790.426.970	1.538.492.850		-	96,51	97,59	96,02	98,16		40	97,07
Program pengembangan komunikasi dan informatika	-	1.053.279.900	1.592.448.424	1.045.257.220	914.438.400		-	1.039.216.475	1.512.527.675	1.010.913.835	878.455.395		-	98,66	94,98	96,71	96,06		-	97
Program Pengembangan Data da Informasi	2.628.581.500	313.898.000	387.573.200	701.077.986	4.543.768.516		2.500.641.625	294.269.125	370.190.815	643.942.308	4.021.401.497		95,13	93,75	95,52	91,85	88,50		100	92,55
Pengembangan Komunikasi dan Informatika	140.000.000	130.000.000	410.000.000	792.938.500	1.955.000.000		121.638.950	124.114.250	249.045.400	715.838.125	1.855.500		86,8	95,4	60,7	90,2	94,9		619.276.450	552.455.779

RENSTRA DINAS KOMINFO

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Penyusunan Rencana Strategik diarahkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan Inpres 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan kepada tiap-tiap Instansi pemerintah untuk menyusun Rencana Strategik. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan Pemerintah Pusat untuk menjamin terselenggaranya diseminasi informasi nasional yang terstruktur, terukur, terintegrasi, transparan, dan terjamin akuntabilitasnya. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud berkenaan dengan; reproduksi dan distribusi paket informasi nasional yang disusun Pemerintah Pusat dalam hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lemabaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik.

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika juga disesuaikan dengan 3 (tiga) Urusan Wajib non Pelayanan Dasara yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik, dengan Tugas dan Fungsinya sbb :

Tugas dan Fungsi Urusan Persandian di Daerah :

1. Melaksanakan **tata kelola persandian** dalam rangka penjaminan keamanan informasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
2. Melaksnakan **penglolaan sumber daya persandian** di lingkungan Pemerintah daerah;
3. Melaksnakan **operasional pengamanan persandian** di lingkungan pemerintah daerah;
4. Melaksnakan **pengawaasan dan evaluasi** penyelenggaraan persandian dilingkungan pemerintah daerah.

Tugas dan Fungsi Urusan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Informasi dan Komunikasi Publik untuk pengelolaan informasi dan komunikasi public Pemerintah Daerah;
2. Aplikasi Informatika untuk pengelolaan nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah CDaerah Provinsi;

3. Layanan Infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah Kab/Kota;
4. Layanan Keamanan Informasi e-Government;
5. Layanan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Kab/Kota;
6. Layanan Akses Internet dan Intranet;
7. Layanan Pengembangan dan pengelolaan Aplikasi generik, Spesifik & suplemen yang terintegrasi;
8. Integrasi Layanan publik dan pemerintahan;
9. Terselenggaranya Ekosistem TIK **Smart City**;
10. Penyelenggaraan **Government Chief Informasi Officer (GCIO)**;
11. Pengembangan Sumberdaya TIK pemerintah Kab/Kota dan Masyarakat.

Tugas dan Fungsi Statistik Sektoral.

1. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data Statistik Sektoral .
2. Penyelenggaraan Kompilasi produk administrasi.
3. Penyediaan peralatan infrastruktur.
4. Pengembangan sumberdaya manusia bidang Statistik.

Karakteristik dan kebutuhan daerah dan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan diseminasi informasi nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi jumlah kegiatan diseminasi, informasi dan data yang didiseminasikan, pengamanan informasi dan data, narasumber yang menyampaikan, lokasi diseminasi, waktu pelaksanaan, dan tanggapan masyarakat terkait informasi yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Bagaimanapun, koordinasi dan kerjasama ke atas tersebut harus dilaksanakan dengan baik sehingga proses distribusi Informasi Nasional di daerah tidak terhambat.

Dalam konteks yang sama, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat seyogyanya menjalin kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Koordinasi dan kerjasama yang dimaksud terkait dengan, antara lain:

1. Distribusi Informasi Nasional dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi hingga ke tingkat akar rumput;
2. Pembinaan dan pengembangan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat seperti Kelompok Informasi Masyarakat dan Kelompok Media Tradisional sebagai wadah penyebar informasi pemerintahan dan penyerap aspirasi masyarakat di tingkat akar rumput;

3. Pengelolaan Informasi Publik oleh PPID guna menjamin Keterbukaan Informasi Publik dan Kelengkapan Daftar Informasi Publik baik di tingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota;
4. Pengelolaan *e-Government* Provinsi Sumatera Barat dimana keselarasan perencanaan pengembangan *e-Government* antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki arti penting;
5. Penyelarasan data Statistik Sektoral;
6. Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;

Walaupun koordinasi dan kerjasama dengan OPD yang membidangi Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota telah diinisiasi dan diupayakan empat OPD pelaksana sebelumnya, namun koordinasi dan kerjasama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota masih perlu ditingkatkan agar dapat pelaksanaan kegiatan berjalan pada satu rel yang sama. Selain masalah koordinasi dan kerjasama baik dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diurai di atas, sejumlah hal lain yang berpotensi menghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target program atau kegiatannya, antara lain :

1. Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan;
2. Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menghimpun dan mengakses informasi penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan internal pemerintah belum sepenuhnya dapat menampung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Komunikasi, Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian;
3. Apatisme sebagian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
4. Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan;
5. Masih tingginya kesenjangan digital di wilayah Sumatera Barat yang disebabkan oleh ketimpangan dan perbedaan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan TIK yang dipengaruhi oleh tidak meratanya pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi serta regulasi pendukung;

6. Belum terintegrasinya *database* dan layanan *e-Government* Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
7. Pelaksanaan Statistik Sektoral
8. Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Kendala-kendala di atas berpotensi menghambat laju Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, ia akan berdampak buruk-baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap, antara lain:

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 terutama pada Misi ke 2 'Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Profesional;
2. Perwujudan Agenda Prioritas (Nawa Cita) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Poin 2, yakni 'Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera". Pencapaian visi Kepala Daerah dalam RPJM diwujudkan dalam 5 misi:

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah".
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional.
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah.
5. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Memperhatikan visi dan misi jangka menengah sebagaimana dijabarkan diatas, maka tujuan pembangunan Sumatera Barat dalam periode 2016-2021 adalah:

Tujuan misi 1 adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan mental dan kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis, beriman dan bertaqwa dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan.
2. Meningkatkan kesalehan sosial dan penguatan kelembagaan agama dan adat.
3. Meningkatkan pengetahuan dan pengamalan nilai-nilai kearifan lokal, adat dan budaya ditengah kehidupan masyarakat.

Tujuan misi 2 adalah :

1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparans, aspiratif, dan partisipatif.

Tujuan misi 3 adalah :

1. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkarakter dan cerdas serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan karakter.
2. Meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan yang dilandasi nilai-nilai agama dan adat.
3. Meningkatkan kompetensi dan daya saing peserta didik serta meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4. Meningkatkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju dan tepat guna.
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, kualitas kependudukan dan kesetaraan gender serta pemenuhan hak anak.

Tujuan misi 4 adalah :

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan.
2. Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan kemaritiman secara berkelanjutan.
4. Menjadikan Sumatera Barat sebagai tujuan wisata utama nasional.
5. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.

Tujuan misi 5 adalah :

1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pengembangan wilayah.
2. Meningkatkan pelaksanaan tata ruang yang baik dan konsekuen berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
3. Meningkatkan budaya dan perilaku masyarakat yang tanggap bencana.
4. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Sumatera Barat pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat.
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi dan peningkatan investasi.
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan.
8. Penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta penanganan daerah tertinggal.
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur.
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Kebijakan umum dalam pembangunan daerah provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemanfaatan potensi sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

2. Peningkatan peran semua stakeholders (pemangku kepentingan) termasuk masyarakat rantau dalam pengelolaan pembangunan daerah dengan mengembangkan pengelolaan pembangunan yang bersifat partisipatif, sinergis, transparan dan akuntabel.
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, sehingga memiliki etos kerja, disiplin, santun dan berintegritas, serta meningkatkan pemerataan dan kualitas pendidikan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
4. Peningkatan daya saing daerah dalam menghadapi perubahan tatanan ekonomi yang semakin terbuka sesuai dengan perkembangan regional, nasional dan global.
5. Pengembangan sektor-sektor unggulan dalam percepatan dan peningkatan ekonomi seperti pariwisata, pertanian dengan sistem agribisnis, industri, kemaritiman dan kelautan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
6. Pemanfaatan potensi sumber energi dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah.
7. Perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan program prioritas (money follow programe).

Dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada ***misi kedua yaitu “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional”***. Adapun tujuan sasaran dan Strategi RPJMD yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Provinsi Sumatera Barat beserta Faktor Pendorong dan Penghambat adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1 Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
dalam RPJMD 2016-2021**

Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera					
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas	Kebijakan
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional	Tujuan 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Strategi 5 : Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan.	- Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TI (Teknologi Informasi) dan komunikasi yang efektif dan efisien
	Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public	Strategi 1 Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan publik berbasis teknologi informasi Strategi 2 Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelaksanaan pelayanan publik Strategi 3 Membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan peningkatan pelayanan public		- Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi - Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik (pelayanan satu pintu) - Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik - Peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
		Sasaran 2 : Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Strategi 7 : Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik		- Peningkatan tranparansi melalui pengelolaan an pelayanan informasi

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
dalam RPJMD 2016-2021

Visi : " Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera".				
Misi 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional				
No	Misi dan Strategi KDH	Permasalahan Pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government) - Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	- Masih terjadinya kesenjangan di bidang komunikasi sosial dan teknologi informasi (digital device) di masyarakat khususnya antara desa dan kota. - Belum optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat - Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public	- Terbatasnya sumberdaya manusia yang trampil dan professional di bidang Komunikasi dan Informatika, Statatistik dan Persandian baik dari segi kualitas maupun jumlah - Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD - Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat - Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK - Belum optimalnya layanan penyelenggaraan telekomunikasi, Statistik dan Persandian	- Kepedulian pimpinan terhadap bidang kominfo, Statistik dan Persandian - Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayaguna-kan - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik - Kebutuhan pengembangan muatan e-Government - Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra OPD Provinsi

3.4.1. Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan

Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Kementerian Kominfo. Tujuan Kementerian Kominfo yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Mewujudkan tata kelola komunikasi dan informatika yang sehat, efisien dan aman;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi;
3. Menciptakan sumber daya TIK yang unggul, produktif dan berdaya saing;
4. Meningkatkan partisipasi publik terhadap pengambilan kebijakan publik; dan
5. Menyediakan dukungan TIK dalam rangka pencapaian fokus pembangunan pemerintah Indonesia.

Sebagai pendukung dari fokus pembangunan pemerintah di bidang pangan, maritim, energi, pariwisata, industri, infrastruktur, sumber daya manusia dan wilayah perbatasan yang juga menjadi leading sector di bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran serta regulator yang mengatur kebijakan di bidang Telekomunikasi, internet dan penyiaran dan bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima, Kementerian Kominfo untuk Tahun anggaran 2015-2019 menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis. Sejumlah Sasaran Strategis yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan;
2. Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman;
3. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.
3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;

- b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
- a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan

- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

3.4.2. Lembaga Sandi Negara,

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
9. pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;

12. pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. pengamanan informasi elektronik;
22. pengelolaan **Security Operation Center** (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;
24. penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya

persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

26. koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.4.3. Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2015-2019 adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik.

Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

Dalam rangka mewujudkan Tujuan di atas, Badan Pusat Statistik merumuskan sejumlah Sasaran Strategis. Sasaran Strategis Badan Pusat Statistik yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

4.1 Visi Dan Misi OPD

Visi merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai. Sesuai dengan gambaran arah pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat yang ingin dicapai dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan datang Dinas Komunikasi dan Informatika melanjutkan Visi dari ke 4 (empat) OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika sebelumnya dan juga melakukan penyesuaian agar dapat menampung seluruh urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada Visi dan Misi Gubernur Terpilih dalam RPJMD 2016-2021 dan Visi dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika, Lembaga Sandi Negara dan Badan Pusat Statistik Nasional.

Rumusan Visi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

***“Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis
Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat
yang Madani dan Sejahtera”***

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informasi sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam RPJMD tahun 2016-2021. Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebaran Informasi, pengamanan menyediakan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat (publik) Sumatera Barat serta pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

Misi OPD

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat secara jelas menggambarkan visi yang menjadi cita-cita dan menguraikan upaya-upaya yang akan dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah :

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;
3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah Daerah;
4. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Provinsi;
5. Meningkatkan Tata kelola organisasi.

4.2 Tujuan, Sasaran Dan Indikator Kinerja Jangka Menengah OPD.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel	1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	2,4	2,6	2,9	3	3
			2. Penjaminan kedaluatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	Terjaminnya keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Level	2	2	2	2	2
			3. Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Tersedianya data Sektoral dan informasi pembangunan						
2.	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelayanan publik yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	60	70	75	80	80
			2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	%	40	60	90	100	100
			3. Meningkatnya Desiminasi Informasi	Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	paket	1	1	1	1	1
			4. Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	paket	1	1	1	1	1

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dengan berpijak pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, serta tantangan dan peluang yang berpotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya, dapat ditarik beberapa catatan penting untuk ditindaklanjuti, sebagai berikut:

1. Diseminasi informasi penyelenggaraan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah perlu ditingkatkan dan disebarluaskan secara cepat melalui seluruh media informasi dan komunikasi publik;
2. Diperlukan upaya untuk menjaga ketersediaan Informasi Publik melalui Pengelolaan dan Pendokumentasian oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) demi menjaga konsistensi dan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel;
3. Akselerasi implementasi *e-Government* Provinsi Sumatera Barat untuk menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh perkembangan TIK yang pesat dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien;
4. Kurangnya kemampuan mengintegrasikan sistem informasi dan database OPD;
5. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat;
6. Belum optimalnya pengembangan aplikasi TIK;
7. Peningkatan SDM Aparatur penyelenggara urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
8. Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kabupaten dan Kota.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

TUJUAN:

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
						2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik, transparan dan akuntabel	1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Skor	2,4	2,6	2,9	3	3
			2. Penjaminan kedaluatan informasi pemerintah di pemerintah daerah	Terjaminnya keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Level	2	2	2	2	2
			3. Meningkatnya Sinergitas antara pelaku pembangunan dalam pencapaian sasaran pembangunan	Tersedianya data Sektoral dan informasi pembangunan						
2.	Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Pelayanan publik yang lebih transparan, aspiratif dan partisipatif	1. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi public	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	60	70	75	80	80
			2. Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Media Massa	%	40	60	90	100	100
			3. Meningkatnya Desiminasi Informasi	Persentase Penyelenggaraan Desiminasi Informasi	paket	1	1	1	1	1
			4. Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	Penyelenggaraan Operasional Komisi Informasi	paket	1	1	1	1	1

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi merupakan cara mencapai seluruh tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada. Adapun **strategi** yang akan dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi sebagai berikut :

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi.

Berdasarkan uraian diatas Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel T.C.26 berikut ini :

Tabel T.C 26
Hubungan antara , Misi, Tujuan dengan Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan

MISI 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional		
TUJUAN 2 : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-Government)	1. Implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK yang terintegrasi
		2. Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengaman informasi
		3. Peningkatan pengelolaan persandian untuk pengaman informasi Pemerintah daerah
	2. Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	1. Peningkatan transparansi melalui pengelolaan dan pelayanan informasi public
		2. Peningkatan sistim pelayann informasi dn komunikasi public yang tranparan melalui pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi masyarakat (KIM)
		3. Peningkatan penyediaan data statistik sektoral
		4. Implementasi Keterbukaan informasi Publik PPID
Tujuan 3 : Meningkatkan pelayanan publik yang prima, transparan, aspiratif dan partisipatif		
SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Meningkatkan sistem serta sarana prasarana pelayanan public berbasis teknologi informasi	1. Pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi
		2. Peningkatan pemanfaatan TIK untuk pelayanan public
		3. Peningkatan sarana dan prasarana serta pemeliharaan WIFI didaerah Blankspot

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2018-2021 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemngunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2021.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada tabel 6.1 yang bersumber dari dari Tabel T.C.27

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berikut ditampilkan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2018 - 2021.

Tabel .C.28
Indikator Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 2016-2021

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal priode RPJMD	Target capaian setiap tahun			2021
			2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(710)
1	Indeks keterbukaan informasi publik Provinsi Sumbar (IKU)	2,2	2,6	2,8	2,9	3
2	Indeks e-Government Provinsi Sumatera Barat (IKU)	55	60	65	70	75
3	Persentase Peningkatan Pengelolaan Persandian untuk keamanan Informasi Pemerintah Daerah (IKU)		40	60	80	100
4	Ketersediaan data statistik sektoral di lingkungan Pem Prov Sumbar (IKU)		Ada	Ada	Ada	Ada

BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017—2021 telah disusun berdasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian di Provinsi dan Kabupaten Kota, partisipasi seluruh unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang berada pada empat OPD sebelumnya hingga saat ini serta melakukan penyesuaian dengan konsultasi dengan Pusat (Kemenkominfo, Lembaga Sandi Negara, Badan Pusat Statistik dan Kemendagri). Dengan demikian, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggungjawabnya, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjabarkan visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat beserta rencana sasaran pembangunan dalam rangka mencapai sasaran program Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian indikator, serta memantapkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan Bidang komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian yang hendak dicapai pada periode 2017-2021. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon III dan IV di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, dan SKPD di Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Strategis; Rencana Kerja (Renja); Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup

Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; Laporan Tahunan; dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dengan disusunnya Renstra Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2021, diharapkan perencanaan pembangunan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Akhirnya semoga Renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Padang, 8 Desember 2017

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat

Ir. YEFLIN LUANDRI, M. Si
NIP. 19610824 198012 1 002